



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2476 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RUDY DHARMAMULYA, Bsc**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. JIMBARAN BALI BEACH, bertempat tinggal di Jalan Ungaran No. 4 RT.003 RW. 001, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. I NENGGAH JULIANA, SH., MH ;
2. GABE M. MEDAWATY SILAEN, SH ;
3. PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH ;

Para Advokat, berkantor di Dewa Ruci Building Blok C. No. 2, Jalan Sunset Road - Simpang Siur - Kuta 80361 - Bali, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**LUCIA PARTOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Permai No. 5 A, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 29 Desember 2004 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan No. C-07829

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HT.0101.TH.2005 tanggal 23 Maret 2005, serta selaku pemilik dan pengelola yang sah atas hotel yang bernama BALI BALIKU sesuai dengan Ijin Usaha Hotel Melati No. 556.2/937/DIPARDA tanggal 20 Oktober 2005 dan Restaurant & Bar yang bernama CELEBRITY sesuai dengan Ijin Usaha Restoran No. 556.5/ 254/Diparda tanggal 23 Pebruari 2006 ;

2. Bahwa sekitar bulan Pebruari pada tahun 2006 antara Penggugat selaku pemilik dan pengelola Hotel Bali Baliku dan Restoran Celebrity atau La'Resto- Coop's dengan Tergugat telah mengadakan pertemuan dan merencanakan suatu kerjasama dalam bidang pengelolaan dan atau pengurusan restoran dan bar tersebut yang terletak di dalam areal hotel yang bernama Bali Baliku tersebut ;
3. Bawah untuk mewujudkan tujuan kerjasama tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Konsep kerjasama yang dituangkan bentuk tertulis, namun tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dimulai dan ditandatangani Konsep kerjasama tersebut. Dalam perjalanan waktu tanpa disadari Konsep Kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Konsep Kerjasama tersebut telah menjadi Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban untuk menyediakan bangunan gedung untuk tempat usaha restoran dan bar termasuk seluruh meubel/ furniture, AC, kompor gas, kulkas serta Fasilitas perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha restoran dan bar tersebut, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk mengelola dan mengurus administrasi, pelayanan dan manajemen karyawan/pekerja, termasuk Tergugat berkewajiban menyiapkan tenaga kerja sendiri, menyediakan bahan-bahan mentah makanan dan minuman untuk operasional usaha restoran & bar tersebut ;
5. Bahwa setelah beberapa bulan kerjasama dalam pengelolaan usaha restoran & bar antara Penggugat dengan Tergugat berjalan, ternyata Tergugat dalam

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengelola dan menjalankan usaha restoran dan bar tersebut tidak menjalankan manajemen secara professional, dimana kualitas makanan dan minuman yang di jual oleh restoran dan minuman yang tersedia pada restoran dan bar yang dikelola oleh Tergugat sangat sedikit/minim dan tidak variatif, sehingga menimbulkan keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan dari tamu-tamu yang menginap dan tinggal di hotel/villa Bali Baliku milik Penggugat ;

6. Bahwa keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh para tamu yang menginap dan tinggal di Hotel/Villa Bali Baliku milik Penggugat terjadi antara bulan Desember 2006 dan April 2007 yang disebabkan karena kualitas makanan dan minuman maupun mutu pelayanan yang diberikan restoran dan bar yang dikelola oleh Tergugat sangat tidak baik dan tidak professional, hal mana adalah sangat bertentangan dengan janji- janji dan komitmen-komitmen yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebelum kerjasama diadakan, sehingga sangat jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas kesepakatan yang dituangkan dalam ketentuan dalam Pasal XXI dari Konsep Kerjasama (Kesepakatan) dan ketentuan dalam Pasal XXIII dari Konsep Kerjasama yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Tergugat yang telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya untuk mengelola dan mengurus usaha restoran dan bar milik Penggugat dengan baik dan benar sehingga Penggugat diberikan hak untuk mendapatkan penggantian biaya, rugi dan bunga dan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan biaya, kerugian dan bunga yang timbul dan ditanggung oleh Penggugat dan akibat dari perbuatan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Tergugat dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengelola, mengurus dan menjalankan usaha restoran dan bar tersebut, mengakibatkan timbulnya biaya, kerugian dan bunga bagi Penggugat baik secara materiil dan adapun biaya dan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- Biaya- Biaya

Penggugat telah mengeluarkan biaya- biaya untuk promosi dan pemasaran restoran dan bar baik melalui media cetak maupun elektronik adalah sebesar Rp 372.710.180,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Kerugian

Penggugat telah mengalami dan menderita kerugian atas pengurusan dan pengelolaan yang tidak baik dan tidak benar adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

9. Bahwa untuk membatasi timbulnya biaya- biaya bertambah banyak dan timbulnya kerugian yang sangat besar atas bisnis/usaha restoran dan bar milik Penggugat yang telah dikelola oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon agar usaha restoran dan bar tersebut dikosongkan secara sukarela dari penguasaan Tergugat, namun bilamana diperlukan dengan bantuan aparat yang berwenang berdasarkan kewenangan Majelis Hakim untuk diberikan Putusan Provisi dalam perkara a quo vide Pasal 191 RBG ;

10. Bahwa di samping hal tersebut, untuk menghindari banyaknya keluhan- keluhan dan pengaduan- pengaduan dari para tamu yang menginap dan tinggal di Hotel/Villa Bali Baliku milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar Konsep kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dibatalkan atau diakhiri melalui putusan yang baik dan adil dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Restoran dan Bar Celebrity atau La'Resto- Coop's/obyek sengketa dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

1. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pengelolaan atas usaha restoran dan bar Celebrity atau La'Resto- Coop's atau mengosongkan bangunan gedung restoran dan bar tersebut dengan sukarela dan bilamana perlu pengosongan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat/pejabat yang berwenang;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) dan denda kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam meninggalkan atau mengosongkan bangunan atau gedung restoran dan bar tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dan dihitung sejak permohonan provisi ini dikabulkan.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa konsep kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap kesepakatan dalam konsep kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat sebagai akibat dari Wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp 1.372.710.180,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Penggantian biaya- biaya sebesar Rp 372.710.180,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
  - b. Penggantian rugi/kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah);

5. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pengelolaan atas usaha restoran dan bar Celebrity atau La'Resto- Coop's atau Batiq Resto dan memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan dan atau mengosongkan bangunan gedung restoran dan bar tersebut dengan sukarela dan bilamana perlu pengosongan tersebut dilakukan dengan bantuan aparat/pejabat yang berwenang ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dan denda kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam meninggalkan atau mengosongkan bangunan atau gedung restoran dan bar tersebut sebesar Rp 10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dan terhitung sejak permohonan provisi ini dikabulkan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan denda kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam membayar penggantian biaya, rugi/kerugian dan bunga atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dan upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 224/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal

15 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 23/PDT/2008/PT.Dps tanggal 8 Mei 2008.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 224/Pdt.G/2007/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2008.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal

1 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bali hanya mengambil alih dan atau dengan kata lain menjiplak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mempertimbangkan dalil- dalil ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara dalam hal mempertimbangkan alat bukti, sehingga menghasilkan putusan yang salah. Bahwa perkara ini berawal pada perjanjian kerjasama mengelola restaurant dan bar antara pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2006 sesuai dengan bukti P.1 juncto T.1 dalam perjanjian ini ditetapkan Pemohon Kasasi menyediakan tempat/bangunan restaurant dan bar beserta sarana maupun prasarana/perlengkapan, sedangkan Termohon Kasasi hanya berkewajiban untuk mengelola restaurant dan bar tersebut. Bahwa Bukti P.2 adalah bukti otentik yang tidak perlu disanggah kebenarannya, yang timbul tidak serta merta begitu saja tetapi dipertegas oleh saksi dari Pemohon Kasasi yang bernama Made Merta Widana dan juga saksi dari Termohon Kasasi yang bernama Inge Qudiana ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama Inge Qudiana pada persidangan tanggal 19 September 2007 yaitu saksi menerangkan dengan jelas bahwa Terhitung sejak bulan Agustus 2007 restaurant dan bar telah dikosongkan/ditinggalkan begitu saja oleh Termohon Kasasi, sehingga seluruh karyawan restaurant dan bar termasuk saksi sendiri tidak bekerja lagi dan secara otomatis restaurant dan bar tersebut tidak lagi beroperasi. Keterangan saksi ini mempunyai kesesuaian dengan keterangan saksi pemohon Kasasi yang bernama Made Merta Widana, demikian juga Pemohon Kasasi selaku pemilik yang sah atas bangunan bar dan restaurant beserta perlengkapannya berkeinginan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Termohon Kasasi yang disebabkan oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi (cidera janji) vide Pasal XXI dan Pasal XXIII Perjanjian Kerjasama yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, tetapi alasan-alasan Pemohon Kasasi untuk mengakhiri kerjasama tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya majelis hakim pada tingkat Judex Facti ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum, hal mana tercantum dalam putusannya yang menyatakan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa"...Mengakhiri kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam bidang usaha Pengelolaan bar dan restaurant masih sangat prematur, karena jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut belum berakhir ....dst", sebagaimana yang tertuang dalam putusan pada halaman 22 alenia 2 tersebut, sepatutnya dikesampingkan dan terkesan sewenang-wenang, oleh karena tidak ada satu pasal pun dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ketiga tentang Perikatan dan atau dalam Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) yang mengatur mengenai jangka waktu dapat atau tidaknya suatu gugatan diajukan ke pengadilan terhadap suatu perjanjian. Namun apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagaimana bukti P.1 dan bukti T.1 (vide Pasal XXI dan pasal XXIII Perjanjian Kerjasama), jelas terlihat bahwa Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, oleh karena bukti P.1 dan T.1 adalah berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (vide Pasal 1338 KUHPdt), maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPdt ;

5. Bahwa walaupun dalam bukti P.1 dan Bukti T.1 telah mencantumkan syarat batal perjanjian dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdt (Vide Pasal XV Juncto pasal XVI Perjanjian Kerjasama), tetapi ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPdt adalah ketentuan yang imperative dan tidak boleh disimpangi dan sebagaimana ditetapkan sendiri dalam pasal 1266 KUHPdt dengan tegas dinyatakan "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim". Begitu juga halnya dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan bar dan restoran tersebut, Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dimana Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan restaurant dan bar dengan baik dan professional, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemohon Kasasi telah berusaha melakukan musyawarah dengan Termohon kasasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam bukti P-1 dan T.1 (Vide Pasal XV angka 3 Perjanjian Kerjasama) tetapi tidak berhasil, hal ini dipertegas juga oleh saksi Pemohon kasasi yang bernama Made Merta Widana yang menerangkan bahwa "...Penggugat, saksi dan Tergugat melakukan pertemuan untuk membahas keluhan-keluhan para tamu serta mencari solusi, dimana Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki kualitas makanan dan minuman yang disajikan, tetapi tidak ada perubahan apapun bahkan tamu yang mengeluh semakin banyak....dst", dan didukung bukti P.4 sehingga jalan satu-satunya untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan pengertian dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPdt dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kurang lengkap memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sudah sepatutnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan perbuatan wanprestasi tidak perlu menunggu sampai berakhirnya perjanjian, apabila

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu klausula perjanjian dilanggar, telah cukup yang bersangkutan dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa karena itu Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berdasarkan rasa keadilan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUDY DHARMAMULYA, BSc dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 23/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 08 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 224/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 15 November 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**RUDY DHARMAMULYA, Bsc** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 23/Pdt/2008/ PT.Dps tanggal 08 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 224/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 15 November 2007 ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2010** oleh **H. Atja Sonjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH., MH.,** dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Suwardi, SH., MH

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH  
Sonjaja, SH

ttd./

H. Atja

## Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i .....Rp 6.000,00 ttd./

Dulhusin, SH

2. R e d a k s i .....Rp 1.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp 493.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**

**NIP. 040044809**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2476  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)